



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Kepakaran telah ditetapkan Lembaga Sertifikasi Profesi UB;
  - b. bahwa untuk menghasilkan lulusan Universitas Brawijaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan untuk mewujudkan tercapainya Indikator Kinerja Utama Universitas Brawijaya, perlu meningkatkan status Lembaga Sertifikasi Profesi UB menjadi Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 13/BNSP.218/XII/2013 tentang Pedoman Persyaratan Umum Asesor Lisensi, Lead Asesor dan Fasilitator Sistem Manajemen Mutu LSP;
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 90);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Kepakaran (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG LEMBAGA  
SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.
4. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
5. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama yang selanjutnya disebut LSP-P1 UB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
6. Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi atas nama BNSP.
7. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat.
8. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah ruang laboratorium yang digunakan sebagai tempat uji kompetensi LSP-P1 UB.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

LSP-P1 UB berkedudukan di bawah Badan Usaha Kepakaran yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Badan Usaha Kepakaran dan Rektor.

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) LSP-P1 UB memiliki visi menjadi lembaga sertifikasi Profesi yang profesional di Indonesia dan bereputasi Internasional.
- (2) LSP-P1 UB memiliki misi:
  - a. menyelenggarakan sertifikasi Profesi yang sesuai standar peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan jaminan proses sertifikasi dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan diakui secara global; dan

- c. mengembangkan kompetensi Profesi yang sesuai dengan kebutuhan kerja pada tingkat nasional dan internasional.
- (3) LSP-P1 UB memiliki tujuan:
  - a. menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi Profesi sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan;
  - b. menyelenggarakan proses sertifikasi Profesi yang kredibel berintegritas dan terpercaya;
  - c. menciptakan pengakuan lembaga sertifikasi Profesi dan asesor baik pada tingkat nasional maupun Internasional; dan
  - d. memenuhi kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

## BAB IV

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

- (1) LSP-P1 UB mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi calon lulusan UB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP-P1 UB menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan;
  - b. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja;
  - c. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik nasional maupun internasional di bidang sertifikasi kompetensi; dan
  - d. pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi yang terintegrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LSP-P1 UB dapat membentuk kelompok kerja dan mengangkat tenaga ahli.
- (4) LSP-P1 UB dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BNSP.

## BAB V

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi LSP-P1 UB terdiri atas:
  - a. dewan pengarah; dan
  - b. dewan pelaksana.
- (2) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Ketua dan anggota dewan pengarah.
- (3) Ketua dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *ex-officio* dijabat oleh Rektor.
- (4) Anggota dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *ex-officio* dijabat oleh wakil rektor dan Direktur Badan Usaha Kepakaran.

- (5) Dewan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. wakil direktur; dan
  - c. manajer.
- (6) Susunan organisasi LSP-P1 UB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## Bagian Kedua

### Dewan Pengarah

#### Pasal 6

Dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memiliki tugas:

- a. menetapkan visi, misi, dan tujuan LSP-P1 UB;
- b. menetapkan program kerja dan anggaran belanja;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dewan pelaksana LSP-P1 UB;
- d. mengangkat dan memberhentikan dewan pelaksana LSP-P1 UB; dan
- e. menjalin hubungan dan komunikasi dengan *stakeholder*.

## Bagian Ketiga

### Dewan Pelaksana

#### Paragraf 1

#### Direktur dan Wakil Direktur

#### Pasal 7

- (1) Direktur dan wakil direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. membuat rancangan program kerja dan anggaran;
  - b. menandatangani sertifikat uji kompetensi;
  - c. melaporkan kinerja LSP-P1 UB kepada dewan pengarah;
  - d. mengendalikan dokumen dan tata laksana LSP-P1 UB; dan
  - e. menyelenggarakan rapat internal dan eksternal.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mensosialisasikan program kerja LSP-P1 UB kepada *stakeholders*;
  - b. menyeleksi, mengembangkan, dan mengawasi sumber daya LSP-P1 UB;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada direktur; dan
  - d. membantu direktur dalam melaksanakan program kerja LSP-P1 UB.

Paragraf 2

Manajer

Pasal 8

- (1) Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Manajer bidang Skema dan Pengembangan;
  - b. Manajer bidang Manajemen Mutu;
  - c. Manajer bidang Sertifikasi;
  - d. Manajer bidang TUK; dan
  - e. Manajer bidang Standardisasi.
- (3) Manajer bidang Skema dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki tugas:
  - a. mengidentifikasi dan memetakan skema sertifikasi berdasarkan profil kompetensi;
  - b. mengembangkan skema sertifikasi yang sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan dunia kerja; dan
  - c. menetapkan, mengevaluasi, dan memelihara penerapan skema sertifikasi.
- (4) Manajer bidang Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memiliki tugas:
  - a. mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSP-P1 UB sesuai dengan pedoman BNSP;
  - b. memelihara sistem manajemen mutu sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen; dan
  - d. menjaga kemungkinan adanya intervensi internal dan eksternal LSP-P1 UB.
- (5) Manajer bidang Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memiliki tugas:
  - a. memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi;
  - b. menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji;
  - c. melaksanakan kegiatan sertifikasi, pemeliharaan kompetensi, dan sertifikasi ulang;
  - d. menetapkan persyaratan TUK;
  - e. menetapkan asesor dalam penyelenggaraan uji kompetensi;
  - f. memfasilitasi kegiatan uji kompetensi untuk asesor baru dan perpanjangan asesor lama; dan
  - g. menandatangani sertifikat kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP-P1 UB.
- (6) Manajer bidang TUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memiliki tugas:
  - a. berkoordinasi dengan manajer bidang standardisasi dan Manajer bidang Sertifikasi untuk melakukan verifikasi dan menetapkan TUK;
  - b. berkoordinasi dengan fakultas untuk menyiapkan TUK sesuai dengan skema sertifikasi; dan
  - c. memastikan kualitas layanan, sarana, dan prasarana sesuai dengan standar kebutuhan TUK.

- (7) Manajer bidang Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, memiliki tugas:
  - a. melakukan validasi internal skema sertifikasi;
  - b. mengkaji ulang skema sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan SKKNI dan KKNI;
  - c. bekerja sama dengan Manajer bidang TUK untuk melakukan standardisasi TUK;
  - d. melakukan *branding* LSP-P1 UB kepada pihak luar LSP-P1 UB;
  - e. memastikan kemampuan asesor dalam melakukan penilaian sesuai dengan standardisasi SKKNI; dan
  - f. melakukan verifikasi standar operasional prosedur LSP-P1 UB.

#### Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugas dewan pengarah dan dewan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibantu oleh kesekretariatan.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bidang umum; dan
  - b. bidang keuangan.
- (3) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.

### BAB VI

#### TUK

#### Pasal 10

- (1) TUK berlokasi pada unit kerja yang berada di UB.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk melakukan uji kompetensi berdasarkan pada usulan kebutuhan yang disusun oleh asesor.
- (3) TUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan asesor yang mendapatkan Lisensi dari BNSP yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Manajer bidang Sertifikasi.
- (6) Rektor mengangkat penanggung jawab untuk masing-masing TUK paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TUK.
- (7) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan insentif di luar remunerasi yang dibayarkan pada setiap pelaksanaan uji kompetensi.

### BAB VII

#### LOGO

#### Pasal 11

Logo dan makna logo LSP-P1 UB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, segala ketentuan mengenai Lembaga Sertifikasi Profesi dalam Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Kepakaran (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 18 Oktober 2021

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**NUHFIL HANANI AR.**  
18 Oktober 2021 09:11

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 18 Oktober 2021

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**RUJITA**  
18 Oktober 2021 09:11

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>


RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2021 NOMOR 50  
per-2021-28-LSP-P1 UB



LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 28 TAHUN 2021  
TENTANG  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA

SUSUNAN ORGANISASI LSP-P1 UB



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh :  
**NUHFIL HANANI AR.**  
18 Oktober 2021 09:11

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 28 TAHUN 2021  
TENTANG  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK PERTAMA

LOGO DAN MAKNA LOGO LSP-P1 UB

Logo	Makna
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gambar Lingkaran bermakna dinamis dalam melayani dengan tetap mengutamakan kualitas</li><li>2. Warna Biru pada Lingkaran bermakna universal yang artinya kami melayani tanpa memandang status sosial, agama, ras, dan golongan</li><li>3. Gambar centang yang menyerupai 2 (dua) daun merepresentasikan simbol kompeten dan juga bermakna kesejukan yang artinya kami melayani dengan hati dan hati-hati agar semua bisa mendapatkan pelayanan terbaik</li><li>4. Warna Emas memiliki makna kesuksesan yang merupakan harapan kami, bahwa setiap yang kami layani akan meraih kesuksesan</li></ol>

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**NUHFIL HANANI AR.**  
18 Oktober 2021 09:11

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR